



## Tantangan Dalam Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia

Luana Meteora Netanya Utami<sup>1</sup>, Yusep Mulyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, [211000348@mail.unpas.ac.id](mailto:211000348@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia, [Yusepmulyana@mail.unpas.ac.id](mailto:Yusepmulyana@mail.unpas.ac.id)

Corresponding Author: [211000348@mail.unpas.ac.id](mailto:211000348@mail.unpas.ac.id)

**Abstract:** Restitution is an important mechanism in the criminal justice system to restore the rights of victims of crime through compensation from perpetrators, in accordance with Law No. 31 of 2014. However, its implementation in Indonesia still faces various complex problems. The main challenges include a low level of understanding among law enforcement officials, unclear regulations on the calculation of compensation, and limited resources. Differences between customary law and positive law also often hinder its application. Victims, especially those from underprivileged backgrounds, find it difficult to access legal services to fight for their rights, exacerbated by the convoluted process in cases such as human trafficking. Another problem is the inability of perpetrators to pay and the suboptimal state compensation fund, which results in many victims not receiving adequate compensation. Low public awareness of restitution rights is also an obstacle. To overcome this, institutional reform, capacity building of officials, and simplification of procedures are needed. A restorative justice approach must be strengthened to ensure the restoration of victims' rights. This study recommends the establishment of a restitution bail fund and an integrated database system to ensure that victims' rights are fulfilled in accordance with the principle of legal protection.

**Keywords:** Restitution, restorative justice, victims of crime, criminal justice, legal protection, Indonesia

**Abstrak:** Restitusi adalah mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana untuk memulihkan hak korban tindak pidana melalui ganti rugi dari pelaku, sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kompleks. Tantangan utama mencakup rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, ketidakjelasan regulasi tentang penghitungan kompensasi, dan keterbatasan sumber daya. Perbedaan antara hukum adat dan hukum positif juga sering menghambat penerapannya. Korban, terutama dari kalangan kurang mampu, sulit mengakses layanan hukum untuk memperjuangkan hak mereka, diperburuk oleh proses yang berbelit-belit dalam kasus-kasus seperti TPPO. Masalah lainnya adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar dan belum optimalnya dana kompensasi negara, yang berakibat banyak korban tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak restitusi juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan,

peningkatan kapasitas aparat, dan penyederhanaan prosedur. Pendekatan keadilan restoratif harus diperkuat untuk menjamin pemulihan hak korban. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan dana talangan restitusi dan sistem database terpadu guna memastikan hak korban terpenuhi sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Restitusi, keadilan restoratif, korban tindak pidana, peradilan pidana, perlindungan hukum, Indonesia

---

## PENDAHULUAN

Restitusi merupakan suatu pemulihan hak korban akibat pelaku tindak pidana sebagai bentuk perwujudan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 11 mengenai restitusi (Sihite & Hidayat, 2017), korban maupun keluarga mereka menerima ganti rugi ketika pelaku atau pihak ketiga membayar mereka kembali atas apa yang terjadi merupakan restitusi (Indonesia, 2014). Restitusi merupakan sebuah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban tindak pidana (Maya Shafira, S.H. et al., n.d.). Di Indonesia, pelaksanaan restitusi bertujuan memberikan kompensasi baik secara material maupun non-material kepada korban. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, meliputi aspek hukum, sosial, dan budaya (Moeljatno, n.d.).

Akibatnya, kendala utamanya adalah bahwa pejagat penegak hukum tidak sepenuhnya memahami cara menerapkan prosedur restitusi yang mematuhi standar keadilan. Selain itu, ketidakjelasan dalam regulasi terkait penghitungan dan pengajuan kompensasi sering kali menjadi penghalang utama dalam proses ini (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, salah satu solusi legislatif yang bertujuan memberikan keadilan bagi korban di Indonesia adalah restitusi. Sederhananya, restitusi adalah ketika seorang pelaku kejahanan diwajibkan oleh hukum untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat kejahatannya. Namun, masih banyak hambatan yang rumit untuk restitusi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun konsep restitusi sudah diakomodasi dalam berbagai regulasi, penerapannya masih jauh dari ideal. Dengan menyoroti bahwa kebijakan hukum terkait restitusi belum sepenuhnya berpihak pada korban. Meskipun hak korban diakui secara hukum, perlindungan yang diberikan masih kalah dibandingkan perlindungan terhadap pelaku (Yulia et al., 2019). Hal ini menciptakan ketidakseimbangan mbangan dalam penegakan hak asasi manusia (Tekila, 2024). Hal ini muncul tantangan utama dalam implementasi restitusi adalah rendahnya pemahaman para penegak hukum terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaannya. Banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami bagaimana menghitung dan menentukan besaran ganti rugi yang sesuai untuk korban. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait prosedur restitusi. Akibatnya, hak korban sering kali terabaikan atau tidak dipenuhi secara memadai.

Terkait isu mengenai pendekatan "living law" menyebutkan bahwa restitusi sering kali terhambat oleh perbedaan persepsi hukum antara masyarakat adat dan hukum positif. Hal ini menimbulkan tantangan tambahan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip hukum dengan kebutuhan lokal (Ardiyansyah, 2024). Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat lainnya. Banyak korban tindak pidana yang berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses layanan hukum yang diperlukan guna memperjuangkan hak restitusi mereka. Selain itu, lembaga-lembaga yang bertugas membantu korban sering kali menghadapi kendala anggaran dan kurangnya tenaga profesional yang terlatih. Hal ini mengakibatkan proses restitusi menjadi lambat dan tidak efektif.

Selain itu, dengan mengamati bahwa korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sering kali tidak memperoleh restitusi yang memadai karena proses yang berbelit-belit serta minimnya bantuan hukum yang tersedia (Maryam & Prasetyo, 2025). Selanjutnya, ada masalah pada konteks penegakan hukum terhadap pelaku yang diwajibkan membayar restitusi. Tidak jarang pelaku mengabaikan kewajiban tersebut atau bahkan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi. Dalam situasi seperti ini, korban kembali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima. Mekanisme alternatif seperti dana kompensasi dari negara belum diimplementasikan secara optimal untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam kajian internasional, mencatat bahwa kelemahan dalam implementasi restitusi juga mencakup rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai korban, sehingga mendorong perlunya pendidikan hukum secara lebih luas (Apriyani, 2021). Oleh karena itu, lebih banyak orang dan organisasi perlu meningkatkan upaya mereka untuk membantu para korban kejahatan di Indonesia mendapatkan kompensasi yang layak mereka dapatkan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, memberikan pelatihan kepada penegak hukum, dan memastikan adanya dukungan finansial bagi korban. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya restitusi juga perlu ditingkatkan agar hak korban dapat dihormati dan dipenuhi secara adil. Melalui tahapan tersebut, diproyeksikan bahwa penerapan restitusi di Indonesia bisa berlangsung lebih efektif dan berkontribusi nyata untuk para korban.

Dengan mengamati perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi beberapa tahun silam yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dalam Putusan dengan Nomor Perkara 297 /Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, akibat perbuatannya pelaku dibebankan restitusi (ganti kerugian) sejumlah Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang harus diberikan kepada korban. Namun walaupun demikian, setelah menjual aset yang dimiliki berupa mobil jeep Rubicon Wrangler sejumlah Rp.725.000.000, pelaku masih harus membayarkan sisanya sebesar Rp. 24.415.161.900,-. Pelaku tidak mampu membayarkan sisanya karena aset yang dimiliki hanya berupa mobil jeep tipe Rubicon Wrangler. Selain itu, mengamati pula dalam perkara pembunuhan mantan ketua komisi yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dalam putusan dengan nomor perkara 729/Pid.B./2023/Pn.Blb, dalam isi putusan terkait tuntutan oleh jaksa penuntut umum tidak dilampirkan ataupun bahkan tidak membebankan restitusi (ganti kerugian) kepada pelaku. Seharusnya restitusi (ganti kerugian) dilampirkan dalam surat dakwaan, atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam situasi seperti ini, korban kembali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima. Baik korban maupun aparat penegak hukum pun masih minim pengetahuannya terkait konsep restitusi (ganti kerugian) yang seharusnya dapat diterima oleh pihak korban. Dikarenakan mekanisme untuk dapat mengajukan ataupun untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian), pihak korban yang harus aktif untuk mendapatkan haknya dengan melakukan permohonan kepada pihak Lembaga Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan maksud kajian ini untuk menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai inisiatif untuk meningkatkan pelaksanaan restitusi, tantangan struktural dan kultural tetap menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk menciptakan mekanisme restitusi yang efektif dan berkeadilan.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana saat ini?
2. Apa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana?

3. Apa dampak sosial dan ekonomi dari tidak efektifnya pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana?

## METODE

Jenis penelitian yang dipilih dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan serta norma norma yang selaras dengan masalah yang ada (Dr. Drs. H. Yadiman, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana

Mekanisme pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui dua jalur utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. korban dapat mengajukan permohonan restitusi sejak tahap penyidikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau pada tahap penuntutan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Proses ini memerlukan koordinasi yang erat antara penyidik, penuntut umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal (Mahkamah and Republik 2022).

Prosedur pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana pasal 5 ayat (2), beberapa persyaratan yang harus dilengkapi meliputi: fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban, bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah, bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah, uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban, fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia, surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali, surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa, dan salinan atau petikan putusan pengadilan jika perkaryanya telah diputus dan berkekuatan hukum (Mahkamah and Republik 2022).

Menurut Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, permohonan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban sebagai pemohon dengan 2 (dua) cara. Pertama, sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang kedua setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang diamanatkan pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”. Adapun pada Pasal 14 ayat (11) Perda No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Upaya hukum terhadap penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya dapat diajukan banding”, dan Pasal 14 ayat (12) menyebutkan bahwa “Penetapan pengadilan banding bersifat final dan mengikat”.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mekanisme restitusi dilakukan dengan dua cara, walaupun dalam KUHAP penyebutan restitusi tidak tercantum secara jelas karena tidak ada kata restitusi, tetapi di dalam KUHAP ini mengacu pada kata “ganti rugi”. Mekanisme ganti kerugian di dalam KUHAP dapat dilakukan dengan dua cara,

yaitu mengajukan gugatan perdata setelah pidananya di putus, dan menggabungkan antra pengajuan ganti kerugian dan pokok perkaranya.

Pelaksanaan restitusi menghadapi berbagai tantangan praktis dalam implementasinya. Kemudian mengungkapkan bahwa prosedur yang rumit mengharuskan korban yang secara aktif melakukan permohonan kepada lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemahaman aparat penegak hukum yang belum seragam, serta keterbatasan akses informasi bagi korban menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi. Hal ini diperkuat menyatakan bahwa diperlukan standardisasi prosedur dan peningkatan kapasitas lembaga terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan restitusi.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana, terutama dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy dengan nomor perkara 297 /Pid.B/2023/PN Jkt.Sel serta kasus pembunuhan terhadap mantan ketua komisi yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dengan nomor perkara 729/Pid.B./2023/Pn.Blb. Kasus penganiayaan oleh mario dandy terhadap david ozora mengakibatkan pembebanan restitusi (ganti kerugian) yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 25.140.161.900, atas upayanya dibantu oleh pihak kejaksaan untuk menjual aset yang dimiliki berupa mobil Jeep tipe Rubicon Wrangler sejumlah Rp.725.000.000 yang kemudian diberikan kepada pihak korban. Walaupun demikian pelaku tidak sanggup untuk membayarkan sisa ganti kerugian yang dibebankan sebesar Rp.24.415.161.900,- karena aset yang terjual masih tidak mencukupi atas restitusi (ganti kerugian) yang telah dibebankan. Mekanisme alternatif seperti dana Kompensasi yang diberikan oleh negara seperti apa yang termuat dalam Peraturan MA No.1 Tahun 2022 pasal 1 Angka 2, tidak diimplementasikan dalam permasalahan ini. Kemudian dalam kasus pembunuhan terhadap mantan ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus, dalam putusan dengan nomor perkara 729/Pid.B./2023/Pn.Blb, tidak memuat pembebanan restitusi (ganti kerugian) terhadap pelaku tindak pidana dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Yang seharusnya dimuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum atas hasil perhitungan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Merujuk atas hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan restitusi terhadap pelaku tindak pidana, masih menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya. Baik dari segi pemahaman korban atas hak yang dimiliki, keaktifan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi eksekutor nya, serta prosedur yang rumit. Aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugas pengawasan pengadilan dan fungsi eksekutif jaksa, memainkan peran penting dalam memastikan restitusi bagi pelaku tindak pidana dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk lebih menjamin pelaksanaan putusan pengadilan yang benar, Pasal 280 secara tegas menetapkan kewenangan hakim sebagai pengamat dan pengawas.

Pelaksanaan restitusi menghadapi berbagai tantangan praktis dalam implementasinya. Kemudian mengungkapkan bahwa prosedur yang rumit, pemahaman aparat penegak hukum yang belum seragam, serta keterbatasan akses informasi bagi korban menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi. Hal ini diperkuat menyatakan bahwa diperlukan standardisasi prosedur dan peningkatan kapasitas lembaga terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan restitusi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya dalam kasus pelecehan seksual, belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor penghambat adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan restitusi, serta minimnya koordinasi antara lembaga terkait dalam proses penanganan permohonan restitusi. Hal ini mengakibatkan banyak korban yang tidak mendapatkan hak restitusi sebagaimana mestinya (Samuel et al. 2024).

## Kendala Utama yang dihadapi dalam Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana

Dalam Putusan nomor perkara 297 /Pid.B/2023/PN Jkt.Sel serta kasus pembunuhan terhadap mantan ketua komisi yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dengan nomor perkara 729/Pid.B./2023/Pn.Blb. Kasus penganiayaan oleh mario dandy terhadap david ozora mengakibatkan pembebanan restitusi (ganti kerugian) yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 25.140.161.900, atas upayanya dibantu oleh pihak kejaksaan untuk menjual aset yang dimiliki berupa mobil Jeep tipe Rubicon Wrangler sejumlah Rp.725.000.000 terlihat majelis hakim mempertimbangkan terhadap restusi kepada korban, namun dalam menjalankan esksekusinya masih banyak kendala terhadap pemberian restitusi yang kemudian diberikan kepada pihak korban. Walaupun demikian pelaku tidak sanggup untuk membayarkan sisa ganti kerugian yang dibebankan sebesar Rp.24.415.161.900,- karena aset yang terjual masih tidak mencukupi atas restitusi (ganti kerugian) yang telah dibebankan. Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat sistemik dan teknis.

Terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dari latar belakang sosial ekonomi rendah, kurangnya sumber daya keuangan di pihak pelaku merupakan hambatan signifikan terhadap restitusi. Pengadilan kesulitan menegakkan perintah restitusi karena banyak pelaku tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang korbannya. Selain itu, kurangnya mekanisme pendukung seperti dana kompensasi oleh negara memperburuk situasi, menyebabkan korban tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Faktor ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan korban dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana modern.

Selain kendala ekonomi, hambatan birokrasi dan kelemahan regulasi juga menjadi masalah signifikan dalam implementasi restitusi. Prosedur restitusi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum membuat korban sering kali kehilangan kesempatan untuk mengajukan klaim. Regulasi yang ada belum memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi serta rekapitulasi perhitungan jumlah restitusi yang harus diberikan kepada korban, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti perdagangan manusia atau kekerasan seksual. Untuk mengatasi kendala ini, para ahli merekomendasikan reformasi dalam sistem peradilan pidana, termasuk penyederhanaan proses restitusi, penguatan peran pemerintah sebagai penjamin hak-hak korban (Abdul et al., 2014).

Dalam praktik pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, ditemukan beberapa permasalahan berdasarkan menggunakan mekanisme tersebut (Sophia, 2014) . Pertama, mandat pengaturan terkait restitusi yang lemah karena muatan dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014, terkait dalam beberapa hal bertentangan dengan KUHAP mengenai prosedur penggabungan perkara. Hakim dan Jaksa cenderung memilih menggunakan prosedur penggabungan perkara berdasarkan Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel. Sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, membuat aparat penegak hukum menganggap Peraturan Pemerintah tersebut berada di bawah KUHAP.

Kedua, dengan mendasarkan pada mekanisme Pasal 98 KUHAP, maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 menjadi tidak akan terlaksanakan dengan baik karena terdapat perbedaan tentang cakupan dan ruang lingkup restitusi. Dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sementara dalam KUHAP tentang ganti kerugian, hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tindak pidana, sehingga hanya kerugian-kerugian materil saja yang dapat diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Tuntutan

ganti rugi atas kehilangan bagi korban yang dianggap bersifat immateriil akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa. Undang-undang No.31 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku. Hal ini lah yang menjadi tantangan terberat dari pelaksanaan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana.

### **Dampak Sosial dan Ekonomi dari tidak Efektifnya Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana**

Ketidakefektifan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dalam masyarakat. yang tidak mendapatkan restitusi secara efektif cenderung mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan mengalami kendala dalam proses pemulihan psikologis. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya relasi sosial korban dengan lingkungan sekitarnya serta menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Ketidakefektifan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi korban. Secara sosial, korban sering kali mengalami stigma dan isolasi dari masyarakat akibat trauma yang tidak tertangani dengan baik. Ketiadaan restitusi yang memadai memperparah kondisi ini, karena korban tidak mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial. Selain itu, ketidakjelasan dalam pengaturan restitusi menyebabkan keraguan di kalangan penegak hukum, yang berdampak pada potensi kegagalan pengajuan restitusi (Sulistiani 2022).

Dari sisi ekonomi, korban menderita kerugian materiil yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan dan biaya pengobatan, yang seharusnya dapat ditanggulangi melalui restitusi. Namun, implementasi yang tidak efektif menyebabkan korban menanggung beban finansial sendiri, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberian restitusi mengakibatkan hak-hak korban tidak terpenuhi secara optimal, sehingga kesejahteraan korban tidak terjamin (Alyafedri & Koto, 2024)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan multidimensional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Kompleksitas permasalahan ini ada pada aspek prosedural semata, serta mencakup dimensi struktural, kultural, dan operasional yang saling terjalin dalam sistem peradilan pidana. Ketidakselarasan antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.

Tantangan fundamental yang teridentifikasi mencakup keterbatasan pemahaman aparatur penegak hukum mengenai mekanisme restitusi, minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak korban, serta kendala dalam eksekusi putusan restitusi yang telah ditetapkan pengadilan. Persoalan ini diperparah dengan belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penanganan restitusi, serta belum tersedianya sistem database terpadu yang dapat memantau pelaksanaan restitusi secara efektif. Kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya atau bahkan tidak terealisasinya hak korban yang telah dipastikan pada undang-undang.

Menghadapi realitas tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi restitusi. Reformasi kelembagaan yang menyeluruh, peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sistem pengawasan menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda. Diperlukan pula pendekatan

yang lebih progresif dalam mengembangkan mekanisme alternatif pemulihan kerugian korban, termasuk pembentukan dana talangan restitusi yang dapat menjembatani keterbatasan kemampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi. Dengan demikian, tujuan akhir dari pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan keadilan bagi korban dapat terwujud secara optimal.

## REFERENSI

- Abdul, O., Nusantara, H. G., Galuh, O., & Bonnet, L. (2014). *Perlindungan: Vol. I*.
- Alyafedri, Y., & Koto, I. (2024). Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP. *UNES Law Review*, 6(4), 11643–11653.
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1–10.
- Ardiyansyah, M. (2024). *ANALISIS LIVING LAW TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA*.
- Dr. Drs. H. Yadiman, S. H. , M. H. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (Kelik nw, Ed.; Vol. 1). Lekkas .
- Indonesia, U. U. R. (2014). Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3(3), 103–111.
- Mahkamah, K., & Republik, A. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI]. *Jdih Bpk Ri*, 1–33.
- Maryam, S., & Prasetyo, B. (2025). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 953–961.
- Maya Shafira, S.H., M. H., Deni Achmad, S.H., M. H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M. H., Sintiya Melinia Darmawan, S. H., & Rendie Meita Sarie Putri, S. H. (n.d.). *Sistem Peradilan Pidana*.
- Moeljatno. (n.d.). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana* .
- Putri, D. V. A., Sejahtera, A. C. S., Dievana, K. A., Irwanto, E. P. S., Haidar, A. J., & Laili, Z. S. S. B. (2025). Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksan Negeri Kabupaten Magelang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 10–14.
- Samuel, S., Mardeiva, D. E., Rijal, M., Fadillah, N., & Maulana, I. A. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 413–426.
- Sihite, D. J., & Hidayat, H. A. (2017). Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 75–85.
- Sophia, M. S. (2014). Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Perlindungan Edisi*, 4.
- Sulistiani, L. (2022). PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Tekila, P. A. (2024). *PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN*.
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>